



**PENETAPAN**

Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon:

**NOVIA ISKANDAR**, Lahir di Depok, tanggal 27 November 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, beralamat di Jalan Kp Baru Kubur Koja RT. 007 / RW.015, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Mei 2021, Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Mei 2021, Nomor 230/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 18 Mei 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Mei 2021 dibawah register Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seseorang warga negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK 3172016711921001 atas nama Novia Iskandar;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172011711200007 atas nama Novia Iskandar;
3. Bahwa berdasarkan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua tertulis Tan Nyuk Lim, Namun di Akta Kelahiran pemohon tertulis Dedy Iskandar;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, yang sebelumnya Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim di sesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, NIK 3172016711921001, atas nama Novia Iskandar, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara atas nama Kepala Keluarga Tan Nyuk Lim, tanggal 17 November 2020, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12437/98, tanggal 8 Desember 1998, atas nama Novia Iskandar, (Bukti P-3);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3172-KW-10112020-0007 tanggal 10 Nopember 2020, antara Tan Nyuk Lim dengan Yuyun Gustini, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti berupa P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan untuk mempertimbangkan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yaitu:

1. **JOHAN ISKANDAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa berdasarkan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua tertulis Tan Nyuk Lim, Namun di Akta Kelahiran pemohon tertulis Dedy Iskandar, sebab dahulu ketika jaman orde baru diganti namanya menjadi nama Indonesia Dedy Iskandar;
  - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, yang sebelumnya Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim di sesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua;
  - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan untuk untuk perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta selain itu juga untuk administrasi kependudukan Pemohon;
  - Bahwa untuk perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama yang dianut oleh Pemohon serta saksi yakin tidak ada niat jahat Pemohon atas permohonan Pemohon;
2. **SUSAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa berdasarkan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua tertulis Tan Nyuk Lim, Namun di Akta Kelahiran pemohon tertulis Dedy Iskandar;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, yang sebelumnya Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim di sesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan untuk untuk perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta selain itu juga untuk administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama yang dianut oleh Pemohon serta saksi yakin tidak ada niat jahat Pemohon atas permohonan Pemohon;

3. **TAN NYUK LIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa berdasarkan KTP saksi, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan saksi tertulis Tan Nyuk Lim, namun di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama saksi adalah Dedy Iskandar, sebab dahulu ketika jaman orde baru diganti namanya menjadi nama Indonesia Dedy Iskandar;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan, perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, yang sebelumnya Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim di sesuaikan dengan KTP saksi, Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan saksi ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan untuk untuk perbaikan, perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta selain itu juga untuk administrasi kependudukan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama yang dianut oleh Pemohon serta saksi yakin tidak ada niat jahat Pemohon atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya serta tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi saksi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis diatas dan keterangan saksi - saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa berdasarkan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua tertulis Tan Nyuk Lim, Namun di Akta Kelahiran pemohon tertulis Dedy Iskandar;
- Bahwa tidak ada niat jahat Pemohon atas perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Dedy

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua selain dari alasan tersebut diatas ;

- Bahwa untuk untuk memperbaiki / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak diketemukan ada maksud lain yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dapat digunakan untuk menguatkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Pemohon untuk memperbaiki / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula dengan nama Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, izin perubahan nama tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, tujuan untuk perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua juga agar menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang serta selain itu agar tidak terjadi perbedaan huruf juga agar sesuai dengan surat-surat / dokumen Pemohon tersebut sehingga terjadi ketertiban dan keseragaman dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon bersifat *volunteer* maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Dedy Iskandar diperbaiki menjadi Tan Nyuk Lim disesuaikan dengan KTP Orang Tua / KK / Akta Perkawinan Orang Tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Mei 2021** oleh Purnawan Narsongko, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. PNPB .....	Rp 30.000,-
2. ATK .....	Rp 75.000,-
3. Redaksi .....	Rp 10.000,-
4. Materai .....	Rp 20.000,-
Jumlah .....	Rp.135.000,-
Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu Rupiah;	